



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 831/KMK.05/2016

**TENTANG**

**PENETAPAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG  
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG  
MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
  - b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KU 202/82/16 PHB 2015 tanggal 11 Juni 2015 telah mengajukan permohonan agar Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;
  - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-08 /Tim-Penilai/2016 tanggal 6 Juni 2016, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

*J*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.
- PERTAMA : Menetapkan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara Penuh (BLU secara Penuh).
- KEDUA : Status BLU secara Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan yang telah berstatus BLU secara Penuh wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun setelah Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU.
- KEEMPAT : Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyusun dan menyampaikan usulan tarif layanan dan remunerasi paling lambat 6 (enam) bulan setelah Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KELIMA : Dalam hal Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Menteri Keuangan dapat meninjau status penerapan PK-BLU sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
8. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
14. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang, Kementerian Perhubungan;
15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001